



P U T U S A N
Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUSDAN YUWELMI, SSTP Pgl WEN bin BUSTAMI;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 23 Agustus 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Setia Budi, Nagari Painan Utara,
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Ex Direktur PDAM Tirta
Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 s.d 2020);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSDAN YUWELMI, SSTP PGL WEL bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSDAN YUWELMI, SSTP PGL WEL bin BUSTAMI pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan tetap ditahan di Rumah Tahanan Klas II B Padang dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti (subsida) selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp520.181.563,00 (lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dikurangkan dengan uang pengganti yang telah dititipkan saksi Amri melalui Penuntut Umum sebesar Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp509.877.563,00 (lima ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023



tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli *Voucher* No : 1/V/1-2019 tanggal 07 Januari 2019, perihal: Uang muka kerja bagian teknik atas persetujuan direktur, dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Asli *Voucher* No : 3/V/4-2019 tanggal 04 April 2019, perihal: Biaya optimalisasi MBR Tahun 2018, dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Asli *Voucher* No : 1/V/10-2019 tanggal 07 Oktober 2019, perihal: Uang muka kerja untuk bencana alam di Balai Selasa, dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Asli *Voucher* No : 6/V/3-2020 tanggal 04 Maret 2020, perihal : Uang muka kerja kegiatan untuk Kabag Teknik, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Asli *Voucher* No : 24/V/6-2020 tanggal 15 Juni 2020, perihal : Uang muka kerja teknik PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Asli *Voucher* No : 48/V/9-2020 tanggal 15 September 2020, Uang muka kerja untuk perbaikan jaringan jalur dua salido – sago Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
7. Asli *Voucher* No : 2/V/10-2020 tanggal 9 Oktober 2020, perihal Uang muka kerja perbaikan pipa di Batu Gajah lokasi Painan, dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Asli *Voucher* No : 47/V/9-2020 tanggal 15 September 2020, perihal RAB optimalisasi tekanan pipa distribusi ND 75 mm di Gang Buntu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jl. Setia Budi Painan, termasuk pajak, dengan nominal Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah);
9. Asli *Voucher* No : 52/V/12-2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal : Biaya pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan area salido-sago II (Pasar Lama Salido - Simpang SMP 2 Painan) termasuk pajak, dengan nominal Rp53.254.265,00 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 10. Asli *Voucher* No : 53/V/12-2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal : Biaya pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan area salido-sago III (Kincir - Jembatan Sago) termasuk pajak, dengan nominal Rp110.194.388,00 (seratus sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
 11. Asli *Voucher* No : 54/V/12-2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal Biaya pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan area salido-sago IV (Terminal Sago – Simpang Mesjis Islamic Center) termasuk pajak, dengan nominal Rp35.092.910,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 12. Asli *Voucher* No : 55/V/12-2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal Biaya pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan area salido-sago V (Terminal Sago – Simpang Mesjis Islamic Center) termasuk pajak, dengan nominal Rp71.336.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 13. Fotokopi surat pernyataan a.n Rina Kurnia Dewi tanggal 23 April 2021 yang menereangkan tentang rincian uang yang diambil oleh Direktur Gusdan Yuwelmi, SSTP;
 14. Asli *Voucher* No : 39/V/2-2019 tanggal 27 Februari 2019, perihal: Biaya pembinaan manajemen bulan Februari 2019, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Asli *Voucher* No : 50/V/7-2019 tanggal 30 Juli 2019, perihal : Biaya pembinaan untuk bulan Juli 2019, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
16. Asli *Voucher* No : 43/V/8-2019 tanggal 27 Agustus 2019, perihal: Biaya pembinaan untuk bulan Agustus 2019, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. Asli *Voucher* No : 80/V/9-2019 tanggal 23 September 2019, perihal: Biaya pembinaan bulan September 2019, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. Asli *Voucher* No : 93/V/10-2019 tanggal 28 Oktober 2019, perihal : Dana pembinaan bulan September 2019, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
19. Asli *Voucher* No : 42/V/11-2019 tanggal 18 November 2019, perihal : Dana pembinaan bulan November 2019, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
20. Asli *Voucher* No : 52/V/12-2019 tanggal 26 Desember 2019, perihal : Dana pembinaan bulan Desember 2019, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
21. Asli *Voucher* No : 47/V/1-2020 tanggal 24 Januari 2020, perihal: Dana pembinaan bulan Januari 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
22. Asli *Voucher* No : 71/V/2-2020 tanggal 26 Februari 2020, perihal : Dana pembinaan bulan Februari 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. Asli *Voucher* No : 73/V/3-2020 tanggal 27 Maret 2020, perihal : Dana pembinaan bulan Maret 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
24. Asli *Voucher* No : 52/V/4-2020 tanggal 27 April 2020, perihal: Dana pembinaan bulan April 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Asli *Voucher* No : 42/V/5-2020 tanggal 27 Mei 2020, perihal : Dana pembinaan bulan Mei 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
26. Asli *Voucher* No : 46/V/6-2020 tanggal 26 Juni 2020, perihal : Dana pembinaan bulan Juni 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
27. Asli *Voucher* No : 74/V/7-2020 tanggal 27 Juli 2020, perihal: Dana pembinaan bulan Juli 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
28. Asli *Voucher* No : 61/V/8-2020 tanggal 27 Agustus 2020, perihal: Dana pembinaan bulan Agustus 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
29. Asli *Voucher* No : 47/V/10-2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal: Dana pembinaan bulan Oktober 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
30. Asli *Voucher* No : 65/V/11-2020 tanggal 25 November 2020, perihal : Dana pembinaan bulan November 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
31. Asli *Voucher* No : 74/V/12-2020 tanggal 28 Desember 2020, perihal: Dana pembinaan bulan Desember 2020, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
32. Asli *Voucher* No :39/V/1-2020 tanggal 27 Januari 2020, perihal : Uang muka kerja bencana alam, dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
33. Asli *Voucher* No : 1/V/2-2020 tanggal 06 Februari 2020, perihal : Biaya uang muka kerja Bencana Alam Unit Surantih, Painan, dan Lumpo, dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
34. Asli *Voucher* No : 4/V/2-2020 tanggal 06 Februari 2020, perihal : Uang muka kerja, dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Asli *Voucher* No : 49/V/2-2020 tanggal 25 Februari 2020, perihal: Uang muka rehap Kantor Pusat PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan , dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
36. Asli *Voucher* No : 4/V/3-2020 tanggal 04 Maret 2020, perihal: Uang muka kerja pembuatan toilet kantor, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
37. Asli Rekening Koran mulai Januari 2019 s/d Desember 2020 a/n PDAM Tirta Langkisau : • BRI Cabang Painan dengan nomor bilyet giro 0270-01-000062-30-6;
 - a. BRI Cabang Painan dengan nomor bilyet giro 0270-01-001566-30-3;
 - b. BRI Cabang Painan dengan nomor bilyet giro 0270-01-001563-30-5;
 - c. Bank Nagari dengan nomor bilyet giro 0400 0101 002721;
 - d. Bank Nagari dengan nomor bilyet giro 0400 0101 002799;
 - e. Bank Nagari dengan nomor bilyet giro 0400 0101 006788;
 - f. Bank Nagari dengan nomor rekening 0400 0201 075954;
 - g. BPR Samudera dengan nomor rekening 3300100003759;
 - h. BPR Samudera dengan nomor rekening 3300100003760;
 - i. BPR Samudera dengan nomor rekening 3300100003761.
38. Fotokopi Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 42/IV/Kpts-Dir/PDAM-TL/PS-2017 tentang Penetapan Satuan Anggaran Biaya (SAB) Perbaikan Kebocoran Pipa PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;
39. Fotokopi Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 126/XI/Kpts-Dir/PDAM-TL/PS-2017 tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
40. Fotokopi Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesisir Selatan Nomor: 125/XI/KPTS/PDAM-PS/IX-2019 tentang Mutasi Pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;

41. Fotokopi Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 42 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;
42. Fotokopi Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 65/XI/KPTS/PDAM-PS/V-2018 tentang Mutasi Jabatan Strukturan Kabag, Kasubag, Kepala Unit, Kaur dan Pelaksana Di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;
43. Fotokopi Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 32/XI/KPTS/PDAM-PS/II-2020 tentang Mutasi Pegawai Di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;
44. Fotokopi Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 42 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;
45. Fotokopi Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 49/V/Kpts-Dir/PDAM-TL/PS-2018 tentang Penunjukan Bendahara Kegiatan Di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
46. Fotokopi Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Nomor : 208/VIII/Kpts-Dir/PDAM-TL/PS-2021 tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan
47. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 500/177/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pemberhentian Sementara

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Jabatan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;

48. 500/75/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2024;
49. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 500/385/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;
50. Keputusan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 74/Kpts/PDAM-PS/VII-2018 tentang Mutasi Jabatan Struktural Kabag, Kasubag, Kepala Unit, Kaur Dan Pelaksana Di Lingkungan PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;
51. Fotokopi Buku Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
52. Fotokopi Buku Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
53. Asli Buku Disposisi Tahun 2019, 2020, 2021;
54. Asli Buku Standar Operasional Prosedur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan;
55. Fotokopi buku pedoman akutansi PDAM oleh Asisten Deputi urusan BUMD deputi bidang urusan sumber pembiayaan dan investasi kantor menteri negara otonomi daerah tahun 2000;
56. Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020;
57. Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018;
58. Asli Rekap Pengeluaran;
59. Fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019;
60. Fotokopi legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020;
 61. Asli Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi dan Kimia (JPBIK);
 62. Asli Jurnal Penerimaan Kas (JPK);
 63. Asli Daftar Hutang yang Harus Dibayar (DHHD);
 64. Asli Jurnal Bayar Kas (JBK);
 65. Asli Jurnal Umum (JU);
 66. Asli Jurnal Rekening (JR);
 67. Fotokopi 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilegalisir Tahun Anggaran 2020;
 68. Fotokopi 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilegalisir Tahun Anggaran 2020;
 69. Asli Buku Catatan Pembelian PDAM Painan UD Pengumpulan;
 70. Asli Rekening Koran a/n Syaiful Anwar No. Rekening 160301002812503;
 71. Asli *Voucher* No : 45/V/7-2019 tanggal 29 Juli 2019, perihal : Biaya pembelian pasir silica untuk pasir saringan WTP sebanyak 5 ton, dengan nominal Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Robenson Pgl Ben in Baktiar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 24 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSDAN YUWELMI, SSTP PGL WEL bin BUSTAMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp309.181.563,00 (tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dikurangkan dengan uang pengganti sebesar Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang telah dititipkan Saksi Amri kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp298.877.563,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) dari Saksi Amri kepada Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetero uang sejumlah Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang dititipkan Saksi Amri tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 71 (tujuh puluh satu) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Robenson;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 15 Februari 2023;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG tanggal 22 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 24 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagai Pemohon Kasasi II tidak menyerahkan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 8 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 4 Juli 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I /Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah Direktur PDAM Tirta Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sampai dengan 2020, bahwa PDAM Langkisau merupakan perusahaan BUMD milik pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur PDAM Langkisau Terdakwa telah melakukan beberapa penyimpangan diantaranya memerintahkan Kepala Administrasi dan keuangan saksi WENDARSYIL S.T. dan saksi ZETRIYEMAN, S.T. untuk menganggarkan uang pembinaan bagi Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan mulai dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 sehingga totalnya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), padahal pemberian uang pembinaan tersebut tidak memiliki dasar hukumnya;
- Bahwa Terdakwa juga menyetujui pencairan atau pembayaran uang muka kerja bagian teknik tanpa adanya pengajuan uang muka kegiatan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



secara tertulis dan tanpa surat pertanggungjawaban, RAB dan LHS senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa juga memerintahkan Kepala Bagian Teknik ROBENSON untuk membuat pekerjaan fiktif berupa pekerjaan pembuatan jalur baru distribusi akibat pelebaran jalan area Salido Sago II, III, IV, V, serta optimalisasi pipa distribusi ND 75 MM di gang Buntu Setia Budi Painan senilai Rp280.181.536,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa kemudian pekerjaan tersebut seolah-olah dibuat telah selesai dikerjakan, kemudian Saksi ROBENSON membuat pertanggungjawaban kegiatannya seperti galian, timbunan, upah pemasangan pipa dan koneksi pipa;
- Bahwa uang hasil pekerjaan fiktif tersebut sebagian dipergunakan Terdakwa untuk membayar uang Badan Amil Zakat sebesar Rp183.136.649,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), uang pembayaran Dewan Pengawas Rp36.340.660,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) karena uang yang ada sebelumnya terpakai oleh Terdakwa, sedangkan sebagian lagi diambil Terdakwa dan sisanya Rp60.704.254,00 (enam puluh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dikembalikan sebagai uang muka kerja;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyetujui pembelian pasir silica fiktif senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan auditor Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp835.181.563,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
- Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, *judex juris* berpendapat Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan seharusnya ketentuan yang diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi *a quo* berstatus atau bertindak dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Direktur PDAM Langkisau yang merupakan jabatan publik atau jabatan pemerintahan negara pusat dan daerah/desa. Sebaliknya Terdakwa dalam melakukan pengelolaan dana anggaran tidak bertindak dalam kedudukan kapasitas sebagai orang swasta, pengusaha, privat;

- Menimbang, selain hal tersebut, Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 3 sebagaimana putusan *judex facti* dengan alasan, bahwa Terdakwa yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur PDAM Langkisau yaitu memerintahkan diadakan uang pembinaan bagi Terdakwa tiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pekerjaan pemindahan jalur pipa PDAM fiktif, pembelian pasir silica fiktif, serta pencairan uang muka pekerjaan tanpa surat permohonan dan pertanggungjawaban terbukti sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
- Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yaitu menekankan pada unsur melawan hukum yang mengandung arti melanggar ketentuan hukum secara umum, sedangkan Pasal 3 menekankan pada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menimbang, bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



Pidana Korupsi secara tersurat dirumuskan. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatur secara umum. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditemukan secara tersirat/diam-diam adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang khusus terkait dengan penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana dalam jabatan/kedudukannya sebagai PNS, ASN, penyelenggara negara atau pemangku jabatan pemerintahan/negara. Misalnya seorang pada saat melakukan tindak pidana tidak melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, kewenangan dalam jabatan sebagai PNS, ASN atau penyelenggara negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau diatur dalam *job description*;

- Menimbang, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna hanya dapat dilanggar oleh Pegawai Negeri, ASN atau yang dipersamakan dengan pegawai, pemangku jabatan, penyelenggara Negara yang mendapatkan pengangkatan melalui suatu Surat Keputusan dari Negara/Pemerintah yang berwenangan untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, kewajiban dan tanggungjawab dalam jabatan yang diembannya. Bahwa tanpa memiliki tugas, kewajiban, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan dalam jabatan yang diemban atau diamanatkan oleh Negara, pemerintah maka tentu dapat dipastikan Terdakwa tidak dapat mewujudkan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian yang dapat mewujudkan tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya pihak pejabat/pemangku jabatan Negara/Pemerintahan, misalnya ASN, Pegawai Negeri, Militer, Penyelenggara Negara;

- Menimbang, sebaliknya pihak swasta, partikulir, privat atau orang yang tidak mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintah, Negara maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dengan kata lain tidak dapat mewujudkan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menimbang, Pembuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merumuskan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 2 Ayat (1) tentu mempunyai maksud/tujuan dan *rasio legis* yang berbeda. Pembuat Undang-Undang merumuskan ketentuan Pasal 3 diperuntukkan untuk orang-orang yang berstatus ASN, Pegawai Negeri atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri, Militer, Penyelenggara Negara dan Pejabat Negara. Pembuat Undang-Undang sama sekali tidak bermaksud menjadikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diterapkan dan diperuntukan untuk semua tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara;
- Menimbang, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp835.181.563,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Menimbang bahwa karena Terdakwa telah menikmati uang dari tindak pidana, maka kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar uang pengganti sejumlah Rp309.181.563,00 (tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan saksi AMRI kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga sisa Uang Pengganti yang harus Terdakwa bayar adalah sebesar Rp298.877.563,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menimbang mengenai penjatuhan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan *judex facti*, yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan proporsional. Namun dengan mempertimbangkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan Terdakwa dalam hal mengembalikan uang kerugian Keuangan Negara sebesar Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



yang di titipkan kepada AMRI menjadi pertimbangan untuk memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG tanggal 22 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 24 Maret 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA GUSDAN YUWELMI, SSTP Pgl WEN bin BUSTAMI** tersebut;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG tanggal 22 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 24 Maret 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menyatakan Terdakwa **GUSDAN YUWELMI, SSTP Pgl WEN bin BUSTAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Menyatakan Terdakwa **GUSDAN YUWELMI, SSTP Pgl WEN bin BUSTAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp309.181.563,00 (tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan saksi AMRI kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga sisa Uang Pengganti yang harus Terdakwa bayar adalah sebesar Rp298.877.563,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Ansori, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204



NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 5204

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)